PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
ꦯꦼꦏ꦳ꦺꦠꦫꦶꦪꦠ꦳ꦢꦲꦺꦫꦃ
Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Bantuyl Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
Telp: (0274) 367509 ; Fax: 0274 368 078
Laman www.setda.bantulkab.go.id ; posel setda@bantulkab.go.id

Bantul, 30 Agustus 2026

Nomor : B/500.3.1/06512/DKUKMPP
Sifat : SEGERA
Lampiran : 2 lembar
Hal : Undangan Rakor Percepatan Verifikasi dan Validasi KDKMP

Kepada
Yth. **(Daftar terlampir)**
di –
BANTUL

Menindaklanjuti surat dari Kementrian Koperasi Republik Indonesia Nomor: B-279/D.4.KOP/PK.02.01/2026, Tanggal 28 Agustus 2026 tentang Undangan Rapat koordinasi Percepatan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah, dan tim Verval kabupaten/kota, dengan ini kami mengharapkan Kepala Perangkat Daerah terkait, Panewu dan Lurah untuk dapat hadir mengikuti acara dimaksud pada:

Hari/tanggal : Senin
Tanggal : 31 Agustus 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Meeting ID : 984 7732 8097
Passcode : KOPERASI
Tautan : https://tinyurl.com/RakorVervalKDKMP

Demikian, atas perhatian dan kerjasama bapak/ibu/saudara dalam mendukung kelancaran dan percepatan pelaksanaan verifikasi dan Validasi KDKMP kami sampakan terimakasih.

Sekretaris Daerah

AGUS BUDIRAHARJA

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Lampiran
Surat Nomor: B/500.3.1/06512/DKUKMPP
Hal : Undangan Rakor Percepatan
Verifikasi dan Validasi KDKMP

Kepada yang terhormat:

1. Sekreataris Daerah Kabupaten Bantul (Ketua Tim)
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul (Ketua Pelaksana)
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul (Ketua Pelaksana)
4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul (Ketua Pelaksana)
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul (wakil Ketua)
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Anggota)
7. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (Anggota)
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul (Anggota)
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul (Anggota)
10. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul (Anggota)
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul (Anggota)
12. Kepala Dinas Perghubungan Kabupaten Bantul (Anggota)
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Telekomunikasi Kabupaten Bantul (Anggota)
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (Anggota)
15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul (Anggota)
16. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul (Anggota)
17. Panewu se-Kabupaten Bantul (Anggota)
18. Lurah se-Kabupaten Bantul (Anggota)

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Lampiran
Surat Nomor: B/500.3.1/06512/DKUKMPP
Hal : Undangan Rakor Percepatan
Verifikasi dan Validasi KDKMP

Rapat akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaiam perkembangan kesiapan pelaksanaan Verval, termasuk penetapan Tim Verifikasi dan Validasi melalui Keputusan Bupati/Walikota;
2. Penguatan kesiapan Tim Verifikasi dan Validasi serta percepatan penerbitan Keputusan Bupati/Waklikota bagi kabupaten/kota yang belum menetapkan Tim;
3. Sinkronisasi kesiapan lokasi dan penyusunan jadwal pelaksanaan Verval (*on-site*), dengan kelengkapan KDKMP, ketersediaan dokumen perencanaan, serta koordinasi dengan Pelaksana Pembangunan dan Pengurus;
4. Penyiapan instrumen pemeriksaan dan kelengkapan dokumen perencanaan sebagai bahan pelaksanaan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan;
5. Penyamaan pemahaman mengenai pelaksanaan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan, penyusunan Berita Acara Verifikasi dan Validasi, serta tindaklanjut atas hasil Verval;
6. Penyampaian mekanisme pelaporan hasil Verval melalui SIMKOPDES; dan
7. Pembahasan langkah tindaklanjut untuk mendorong percepatan pelaksanaan Verval pada lokasi yang telah teridentifikasi untik dilakukan Verifikasi dan Validasi.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**